



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 85 /PP.08/-Kpt/72/Prov/I/2019

TENTANG

RELAWAN DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong melaksanakan rekrutmen Relawan Demokrasi guna meningkatkan kualitas pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam huruf (a) tersebut diperlukan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Parigi Moutong;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan huruf (b) diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Relawan Demokrasi Kabupaten Parigi Moutong pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1497/PP.06-SD/05/KPU/XII/2018 perihal Pengambil Alihan Tugas Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019;

3. DIPA APBN Mata Anggaran 076 Tahun 2019 dan Petunjuk Teknis Kegiatan dengan kode akun 3364 bagian tekmas Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG RELAWAN DEMOKRASI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Relawan Demokrasi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Relawan Demokrasi Kabupaten Parigi Moutong mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pemilu;
2. Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Melakukan Sosialisasi ke masyarakat guna memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya demokrasi Pemilu dan Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Melakukan Sosialisasi tentang tata cara pemberian suara dalam pemilihan umum;
5. Menyusun jadwal kegiatan serta metode Sosialisasi sekaligus berkoordinasi dengan komunitas peduli pemilu lainnya;
6. Menggelar dan mengikuti berbagai pelatihan pemilu sekaligus melatih dan mengajak kaum Perempuan, Disabilitas, Pemilih Pemula, Kaum Marjinal, keagamaan dan yang lainnya;
7. Melaksanakan rapat di masing-masing kelompok Relawan Demokrasi terkait materi Sosialisasi yang akan disampaikan ke masyarakat;
8. Melakukan pendokumentasian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Relawan Demokrasi Kabupaten Parigi Moutong;
9. Menyusun Laporan Kegiatan.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Keputusan ini di bebaskan pada DIPA APBN bagian Anggaran 076 Tahun 2019 KPU Kabupaten Parigi Moutong yang dibebankan pada mata anggaran 3364053.001-051.521213 dan permintaan pembayaran dilaksanakan setiap bulan, selama 3 (tiga) bulan mulai Januari sampai dengan April 2019.


KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi

Pada tanggal 17 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



TANWIR LAMAMING

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 85/PP.08-Kpt/72/Prov/I/2019

Tanggal : 17 Januari 2019

Tentang : Relawan Demokrasi Kabupaten Parigi Moutong dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

NO.	NAMA	BASIS	KET.
1. 2. 3. 4. 5.	Budiman Deviyanti Pujiastuti Moh. Fadal Risma Zahra Melindha	Disabilitas	
1. 2. 3. 4. 5.	Hasan T. Al-Idrus Husin Djumalana Nalis Natalia Paulina Kaltrince Katila, SKM Jusmiawati, S.Pd.I	Keagamaan	
1. 2. 3. 4. 5.	Hasan N. Panyili Jumardi, SH Kiki Endang Stephani, S.Sos Magfira, S.Sy Nurlaela	Keluarga	
1. 2. 3. 4. 5.	Ahdar Muh. Fadil, S.Agr Muhammad Tolhah Nur Hikma Saputri Wahyudin	Marginal	
1. 2. 3. 4. 5.	Nanda Nurul Fallah Napisa Ruhman Nindya Astiti Riska Zakiya	Pemilih Berkebutuhan Khusus	
1. 2. 3. 4. 5.	Basrul Moh. Afandi Nasrudin Rini Rosmini Wawan Kurniawan	Pemilih Komunitas	

1.	Abd. Ridha, S.Sos	Pemilih Pemuda	
2.	Andi Azis		
3.	Andi Hermawan		
4.	Gito		
5.	Moh. Fadel		
1.	Magfira	Pemilih Pemula	
2.	Moh. Ifdal B. Labatjo		
3.	Mohamad Hadi		
4.	Nuraini		
5.	Putri Sakinah		
1.	Darlina	Pemilih Perempuan	
2.	Maryam Alpan		
3.	Mayang Tribuana Alam. P		
4.	Nur Fitri		
5.	Abd. Halid Hasan		
1.	Drs. Mustamin Sompah	Relawan Demokrasi	
2.	Faisan Dg. Malindu, S.Hut		
3.	Moh. Hairul		
4.	Zulkifli		
5.	Zulkifli		
1.	Alda Ayunansi	Warga Internet	
2.	Anggun Mandasari S. Lamando		
3.	Moh. Ricky		
4.	Siskha Mandasari. S		
5.	Wahyudi		

Ditetapkan di Parigi
Pada Tanggal 17 Januari 2019

KETUA,

TANWIR LAMAMING